



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN

izin operasional
K.B.

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

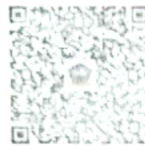
KESATU : Memberikan penetapan / Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Program Kelompok Bermain KENANGA terhitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sd 03 Januari 2026 kepada :

Nama Program : Kelompok Bermain KENANGA
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Manunggal 10 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kabupaten Bintan
Telp./HP : 085376100445
Pemilik/Penyelenggara : TUTI SUDIBYO, S.Pd
Nomor KTP : 2101047112640003
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
No/Tanggal Notaris : 67/ 23 Januari 2018

- KEDUA : Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain KENANGA Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.
- KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum PAUD, Juknis dan aturan yang berlaku serta berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Akreditasi Lembaga.
- KEEMPAT : Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut kembali keputusan ini ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Yang bersangkutan.